

Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan; Studi Kasus Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (No. Pol: Lpb/177/X/2025/SPKT/Polres Lembata /Polda NTT)

Finsensius Samara¹, Sheva Miha Balo², Gresila Septuaginta Opat³, Maria Wilfrida Raimunda Seran⁴, Madeleina Adira De Malairu⁵, Ignasius Sprianus Lena⁶

¹²³⁴⁵⁶ Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

finsensiussamarafh@gmail.com¹, shevamihabalo@gmail.com²,

greseliaopat@gmail.com³

ABSTRACT

This study examines the crime of fraud as stipulated in Article 378 of the criminal code (KUHP) through a legal analysis of the investigation Report (BAP) in a case involving fraudulent promises of passing civil servant candidates (CPNS) at the ministry of Law and Human Rights. The research focuses on assessing the completeness and strength of the BAP in proving the fulfillment of the elements of the crime of fraud. The research method used is normative legal research with a case approach, utilizing primary data in the form of the BAP from the examination of victim witnesses and secondary data in the form of relevant laws and legal literature. The results indicate that the BAP contains a chronological description of events, consistent testimony from victim witnesses, and sufficient evidence to prove the fraudulent act, the transfer of money by the victim, a causal relationship, and the intent to unlawfully benefit oneself. Therefore, all elements of the crime of fraud as stipulated in article 378 of the criminal code are met, and the case is legally worthy of proceeding to prosecution and trial. This research is expected to contribute to improving the quality of police investigation reports (BAP) and the accuracy of evidence in handling fraud cases.

Keywords: *fraud, Article 378 of the criminal code, Investigation Report (BAP), evidence, civil servant candidate promise*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal dalam pasal 378 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) melalui analisis yuridis terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam perkara penipuan janji kelulusan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Fokus penelitian di arahkan pada penelitian kelengkapan dan kekuatan BAP dalam membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penipuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach), menggunakan data primer berupa BAP pemeriksaan saksi korban serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAP telah memuat uraian kronologis peristiwa, keterangan saksi korban yang konsisten, serta alat bukti yang cukup untuk membuktikan adanya perbuatan menipu, penyerahan sejumlah uang oleh korban, hubungan sebab-akibat, dan adanya maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Dengan demikian, seluruh unsur tindak pidana penipuan dalam pasal 378 KUHP terpenuhi dan perkara tersebut secara yuridis layak dilanjutkan ke tahap penuntutan dan persidangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan

kualitas BAP kualitas penyusunan BAP serta ketepatan pembuktian dalam penanganan perkara penipuan.

Kata Kunci: penipuan, pasal 378 KUHP, Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pembuktian, janji CPNS

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek hukum yang berlaku. Kemajuan teknologi informasi tersebut antara lain di tandai dengan maraknya penggunaan media elektronik mulai dari penggunaan handphone hingga komputer yang semakin canggih. Penggunaan media elektronik yang menyangkut teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan atau menyebarkan informasi merupakan hal yang sudah lazim dilakukan seseorang di zaman modern ini.

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telekomunikasi dan informatika juga turut mendukung perluasan luar gerak transaksi barang atau/danatau jasa hingga melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Teknologi informasi dan media elektronik di nilai sebagai simbol pelapor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan keuangan. Dari sistem kecil lokal dan nasional, proses globalisasi bergerak cepat, bahkan terlalu cepat menuju suatu sistem global (Rachbini et al., 2001). Internet berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, dikatakan sebagai kultur karena melalui internet berbagai aktivitas masyarakat *cyber* seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat diekspresikan di dalamnya, kapanpun dan dimanapun. Kehadirannya telah terbentuk dunia sendiri yang dikenal dengan dunia maya (*cyberspace*) atau dunia semu yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata) (Rahardjo et al., 2002).

Tindak pidana penipuan dengan tipu muslihat sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta yang masih sering terjadi dalam praktik penegak hukum di Indonesia. Delik ini menekankan pada adanya tindakan mengelabui yang dilakukan oleh pelaku melalui tipu muslihat atau kebohongan untuk memperoleh sesuatu secara melawan hukum.

Berita Acara Pemeriksaan memiliki kedudukan penting sebagai dokumen yang jelas dan akurat yang memuat seluruh proses pemeriksaan saksi, korban. BAP tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi penyidikan, tetapi juga sebagai instrumen utama untuk merumuskan konstruksi peristiwa pidana sebelum perkara di limpahkan kepada penuntut umum. oleh karena itu, BAP menjadi faktor penting bagi pembuktian unsur-unsur pasal 378 KUHP, termasuk pembuktian mengenai adanya tipu muslihat, motif penipuan, serta hubungan antara tindakan penipuan dan penyerahan sesuatu oleh korban.

Penelitian ini berupaya menganalisis pelengkapan BAP dalam perkara penipuan janji CPNS, dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana BAP dapat menggambarkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sesuai pasal 378 KUHP.

Dengan pendekatan yuridis ,empiris, penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas penyidikan serta akurasi pembuktian dalam perkara penipuan yang terjadi.

TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan umum terhadap tindak pidana

Pengertian Tindak Pidana

Pembentukan undang-undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat di terjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat di hukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan , perbuatan atau tindakan (Lamintang, 1997).

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana “ adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Ali, 2011).

Menurut WIRJONO PRODJODIKORO bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam pasal 14 (1). Secara subtansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam (Prodjodikoro, 2003).

Teguh Prasetyo (2011), merumuskan bahwa: “tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya di larang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).”

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara toretis di rumuskan sebagai berikut: “suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Jonkres merumuskan bahwa (Chazawi, 2001): “tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang di lakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana yang di kutip dari oleh Amir iyyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur yaitu:

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau yang di haruskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya di ancam dengan pidana;

5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai di larang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*).

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah (Lamintang, 1997):

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Maksud atau voormemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachtteraad yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum atau wederrechttelijkheid
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan dokumen dan studi pustaka, karena Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai sumber utama merupakan dokumen resmi alat bukti surat sesuai pasal 378 KUHP, sehingga memungkinkan analisis mendalam terhadap norma hukum, prinsip pembuktian, serta prosedur penyidikan tanpa memerlukan pengumpulan data di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) untuk menganalisis isi BAP dalam kasus penipuan tes CPNS Kemenkumham guna mengungkap kesesuaian substansial dengan unsur-unsur pidana. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka terhadap bahan primer yakni Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah peneliti peroleh, serta bahan sekunder berupa jurnal yuridis dan literatur terkait sebagai bahan acuan tambahan untuk menguatkan analisis peneliti, juga menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis mendalam mengenai isi Berita Acara Pemeriksaan secara lebih terperinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus

Korban (R) ingin membantu anaknya (I) lolos tes CPNS kemenkumham kupang. Pada awal desember 2021, suaminya (L) Meminta bantuan kepada (F) ,yang kemudian mengenalkan (R) kepada pelaku (A), seorang PNS kantor imigrasi Maumere yang di katakan punya kenalan di Kanwil.

Sejak desember 2021 hingga 07 Januari 2025, (A)menjanjikan akan meloloskan (I) dengan meminta uang secara bertahap. R Mentransfer total RP 98.500.000 ke rekening BNI dan BRI A melalui berbagai cara (setor tunai, ATM) A juga mengirimkan fotocopy KTP, surat pernyataan bertanggung jawab, dan surat pemblokiran rekening sebagai bukti keseriusan.

I mengikuti tes CPNS pada 2021 ,2023, dan 2024, namun semuanya tidak lolos. Setiap kali gagal , A memberikan alasan (terlambat tidak ada kuota, akan ada penambahan kuota) dan meminta uang lebih banyak. Setelah pengumuman gagal terakhir pada 12 Januari 2025, R meminta pengembalian uang namun A terus beralasan dan terus menanggapi. Akhirnya , R melaporkan ke polres lembata pada 28 oktober 2025.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis BAP pemeriksaan saksi korban (R), kasus ini layak di lanjutkan ke tahap persidangan dengan pertimbangan berikut:

1. Laporan resmi yang memenuhi syarat formil: (R), membuat laporan pada tanggal 28 oktober 2025 dengan nomor LP/B/177/XII/2025/SPKT/POLRES LEMBATA sebagai dasar penyidikan.
2. Kronolgi kejadian terungkap jelas: Dari keterangan R, terlihat urutan peristiwa mulai dari perkenalan oleh F, Penawaran bantuan A, penyerahan uang bertahap, hingga gagal lolos dan penolakan pengembalian uang.
3. Alat bukti atau bukti permulaan yang cukup:
 - a. Keterangan korban (R): konsisten menyebut perjanjian (A), penyerahan uang , dan tidak tercapainya janji.
 - b. Bukti fisik: bukti transfer uang, fotocopy KTP (A), surat pernyataan bertanggung jawab, dan surat pemblokiran rekening (A).
4. Terdapat pelanggaran hukum: perbuatan (A) menjanjikan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi dengan tujuan menerima uang menunjukkan inidikasi tindak pidana penipuan.

Selain itu, tidak ada alasan untuk surat perintah penghentian penyidikan (SP3), karena tidak di temukan bukti bahwa perbuatan bukan tindak pidana, kurang bukti, atau alasan hukum lain (kadalwarsa, nebis in idem, meninggal dunia).

Apakah Tersangka Terbukti Melakukan Tindak Pidana atau Tidak

Untuk menentukan apakah tersangka (A) terbukti bersalah, dianalisis unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut pasal 378 KUHP. Semua unsur terpenuhi:

1. Unsur objektif (terpenuhi semua):

- a. Ada perbuatan menipu: (A) membuat janji meloloskan I lolos CPNS namun tidak di maksudkan untuk ditepati.
 - b. Orang lain(R) memberikan sesuatu yang berharga: R mentransfer uang sebesar RP 98.500.000 kepada (A).
 - c. Ada hubungan sebab-akibat: (R) memberikan uang karena tertipu oleh janji (A)
2. Unsur subjektif (terpenuhi)
- Dengan maksud merugikan orang lain: (A) menerima uang dengan mengetahui janjinya tidak dapat di penuhi, sehingga (R) di rugikan karena uang tidak dikembalikan.

Analisis Kelompok dalam Membuat Putusan Sendiri

Berdasarkan analisis kelompok kami terhadap seluruh informasi yang terdapat dalam BAP pemeriksaan saksi korban, dapat di sampaikan putusan sendiri sebagai berikut:

1. Tentang kesalahan terdakwa: terdakwa (A) telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “ penipuan “ sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP. Semua unsur tindak pidana telah terpenuhi, mulai dari perbuatan menipu, penyerahan barang berharga oleh korban, hubungan sebab-akibat, hingga maksud merugikan.
2. Tentang pemberian sanksi kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 4 tahun, dengan pertimbangan:
 - a. Batas maksimum sanksi pasal 378 KUHP adalah 5 tahun penjara.
 - b. Jumlah uang yang diterima terdakwa cukup besar (98.500.000) yang menyebabkan kerugian berat bagi korban (R).
 - c. Perbuatan dilakukan secara bertahap selama lebih dari 3 tahun dengan memanfaatkan harapan korban untuk anaknya(I).
 - d. Namun, saksi ditetapkan di bawah batas maksimum karena terdakwa pernah memberikan bukti identitas dan surat tanggung jawab yang menunjukkan adanya upaya “ meyakinkan” korban, meskipun itu bagian dari cara menipu.
3. Tentang masa penangkapan dan penahanan: menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
4. Tentang barang bukti dan ganti rugi:
 - a. Menetapkan barang bukti berupa satu set bukti transfer uang, satu lembar fotocopy KTP terdakwa, satu lembar surat pernyataan bertanggung jawab, satu lembar surat pemblokiran rekening terdakwa.
 - b. Memerintahkan terdakwa untuk mengembalikan seluruh uang yang diterima (98.500.000) kepada korban sebagai ganti rugi sepenuhnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pemeriksaan saksi korban (R), keterangan yang diberikan, serah barang bukti yang termuat dalam BAP, dapat disimpulkan bahwa perkara penipuan yang di lakukan oleh tersangka (A)

memenuhi seluruh tindak pidana dalam pasal 378 KUHP. Unsur “ menipu dengan membuat janji yang tidak di maksudkan untuk di tepati” terbukti dari perjanjian (A) untuk meloloskan anak korban (I) lolos tes CPNS kemenkumham yang tidak pernah tercapai, meskipun (A) terus meminta dan menerima uang secara bertahap hingga total Rp98.500.000.

Kelengkapan BAP juga menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antara penipu (A) dan penyerahan uang oleh (R) yang selaras dengan teori-teori ahli seperti Moeljatni, Soerjono Soekanto , dan Adi Andoyo yang mendefinisikan penipuan sebagai perbuatan menipu agar orang lain memberikan sesuatu yang berharga. Selain itu, alat bukti yang ada menunjukkan tidak adanya alasan untuk menghentikan penyidikan (SP3), sehingga perkara layak dilanjutkan ke tahap penuntutan dan persidangan.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur delik, secara yuridis terdapat dasar yang kuat untuk menetapkan bahwa tersangka secara sah dan diyakinkan diduga melakukan tindak pidana penipuan. Analisis ini juga mendukung putusan yang di jatuhkan oleh kelompok kami yaitu pidana penjara selama 4 tahun, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memperberat seperti jumlah kerugian yang besar, durasi perbuatan yang lama, dan penghindaran tanggung jawab, serta faktor yang meringankan seperti pemberian bukti identitas dan surat tanggung jawab yang menunjukkan upaya “ meyakinkan” korban meskipun sebagai bagian dari cara menipu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ikhsan, F. N. (2012). *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [KUHP] (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP].
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana* (Edisi revisi). PT Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rachbini, D. J. (2001). Mitos dan Implikasi Globalisasi: Catatan untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan. Dalam P. Hirst & G. Thompson, *Globalisasi adalah Mitos* (Pengantar edisi Indonesia). Yayasan Obor Indonesia.
- Rahardjo, A. (2002). *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Citra Aditya Bakti.